



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUGENG PRAYETNO ALIAS ATENG BIN TRIONO ARHAM;
2. Tempat Lahir : Sampit;
3. Umur / tanggal : 25 Tahun / 23 April 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Cristopel Mihing, RT 019 RW 03, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau Barak Pak Herman Jalan Cristopel Mihing Gang Sungkai, RT 008 RW 004, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 12/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2024/PN Spt tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGENG PRAYETNO Alias ATENG Bin TRIONO ARHAM** telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan melakukan Tindak pidana ``Penganiayaan`` sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, Sebagaimana Dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SUGENG PRAYETNO Alias ATENG Bin TRIONO ARHAM** dengan Pidana penjara Selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Mentapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah ganggang sapu yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter;
 - 1 (satu) lembar kaos warna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna merah tua;Dirampas Untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberi hukuman yang seringan - ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUGENG PRAYETNO Alias ATENG bin TRIONO ARHAM**, pada hari Minggu Tanggal 3 Desember 2023 sekira Pukul 21.00 WIB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Desember 2023 Atau setidaknya tidaknya di dalam tahun 2023, bertempat di barak pintu Nomor 1 milik saudara Herman di Jalan Walter Condrat gang Sungkai RT 008 RW 004 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain Yang Masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, telah melakukan penganiayaan, Perbuatan Tersebut dilakukan Terdakwa dengan Cara Sebagai Berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Cici Ratna memiliki hubungan sepasang kekasih sejak bulan September tahun 2023, selanjutnya pada hari Minggu Tanggal 03 Desember 2023 Sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa berkunjung kerumah Saksi Cici yang berada di Jalan Muchran Ali gang Keluarga nomor 59 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah hingga Pukul 21.00 WIB, setelah itu, Terdakwa mengajak Saksi Cici untuk kerumah barak yang ditempati oleh Terdakwa yang berada di Jalan Walter Condrat gang Sungkai RT 008 RW 004 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Propinsi Kalimantan Tengah, dan setiba di barak Terdakwa pada pukul 21.10 WIB, saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi Cici apakah ada mengambil uang milik Terdakwa, dan dijawab oleh Saksi Cici tidak ada mengambil uang milik Terdakwa, mendengar jawaban Saksi Cici, Terdakwa marah lalu memukul wajah Saksi cici bagian sebelah kiri menggunakan tangan Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali, setelah itu Terdakwa menampar mulut Saksi cici sebanyak 1 (kali) sambil Terdakwa menanyakan terus uangnya yang hilang dan menuduh Saksi Cici yang mengambilnya, setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah sapu dan memukulkannya ke lengan sebelah kanan dan kaki sebelah kiri, lalu kepala Saksi cici, setelah itu siku sebelah kanan Saksi Cici ditusuk Terdakwa dengan menggunakan sebuah obeng, dan karena kesakitan Saksi cici tidak ada melakukan perlawanan dan tertelentang diatas Kasur didalam kamar barak, setelah itu Terdakwa menendang Perut dan punggung Saksi Cici dengan menggunakan kaki kanan Terdakwa, yang menyebabkan Saksi cici muntah darah, dan saat itu Saksi cici sempat berteriak meminta tolong sebanyak 2 (dua) kali tetapi tidak ada yang melakukan pertolongan, setelah itu Saksi cici tertidur hingga keesokkan harinya pada hari senin tanggal 04 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa keluar dari barak dengan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunci pintu dari luar untuk membeli obat, kemudian Saksi cici keluar rumah dengan cara membuka jendela lalu melaporkan kejadian yang dialaminya kepada Ketua RT Setempat, dan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah memukul, menampar, menendang Saksi Cici mengalami luka dan hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Refertum nomor 1169/PKM-B2/KET/XII/2023 tanggal 4 desember 2023 yang ditanda tangani oleh dr Irawan Adi Setiawan dokter pada Puskesmas Baamang II Kabupaten Kotawaringin Timur dengan kesimpulan pemeriksaan telah di periksa korban seorang Perempuan, Usia Tiga Puluh enam tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada mata kiri, mata kanan, bibir, punggung tangan kanan, lengan Bawah kiri, dan ibu jari kaki kiri karena persentuhan benda tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan / Pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Cici Ratna Binti Anang Kasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 21.10 WIB di barak pintu nomor 1 milik Herman tepatnya di Jalan Walter Condrat Gang Sungkai RT 008 RW 004 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki hubungan kekasih / pacaran;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk dijemput dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi bersama sama berangkat ke Barak Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di barak Terdakwa, Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi mengenai uang Terdakwa yang diambil oleh Saksi namun Saksi menjawab tidak mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa kembali menuduh Saksi memiliki hubungan dengan Laki Laki lain selain Terdakwa dan karena Saksi tidak menjawab sehingga Terdakwa emosi dan marah lalu memukul Saksi di wajah sebelah kiri yang seingat Saksi sebanyak 8 (delapan) kali dan tampar dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali di mulut Saksi;
- Bahwa Saksi juga dipukul menggunakan sapu dilengan sebelah kanan dan kaki sebelah kiri serta kepala dan siku tangan sebelah kanan Saksi juga ditusuk menggunakan obeng yang siku tangan Saksi berlubang kemudian saat Saksi terkapar dikasur Terdakwa juga ada menendang di perut dan punggung Saksi sampai memuntahkan darah dan masih banyak lagi yang Saksi sudah tidak ingat dikarenakan rasa sakit;
- Bahwa selama pemukulan tersebut Saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa selama Terdakwa dan Saksi berpacaran, Terdakwa sudah sering melakukan pemukulan terhadap Saksi dan saat kejadian tersebut Terdakwa sedang dipengaruhi minuman keras beralkohol;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan pemukulan terhadap Saksi, Terdakwa dan Saksi sempat tertidur dan pada saat Terdakwa bangun, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi di barak tersebut untuk membelikan obat-obatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari barak, Saksi kabur melalui Jendela barak dan pergi menuju rumah Ketua RT yakni Saksi Jayadi untuk melaporkan kejadian yang dialami Saksi;
- Bahwa setelah Saksi kerumah Ketua RT tersebut Saksi langsung pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari selama seminggu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami sakit akibat luka-luka dan lebam di wajah Saksi sebelah kiri, tangan sebelah kanan, jempol kaki Saksi sebelah kiri, pendengaran Saksi berkurang dan Saksi mengalami trauma;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut, Terdakwa dan Saksi sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Jayadi Bin Sabri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Cici Ratna;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 21.10 WIB di barak pintu nomor 1 milik Herman tepatnya di Jalan Walter Condrat Gang Sungkai RT 008 RW 004 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki hubungan kekasih / pacaran dan sudah tinggal bersama;
- Bahwa dari keterangan Saksi Cici berawal Ketika Terdakwa mendatangi Saksi Cici dirumahnya dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Cici bersama sama berangkat ke Barak Terdakwa;
- Bahwa setelah berada di barak Terdakwa, Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi Cici mengenai uang Terdakwa yang diambil oleh Saksi Cici namun Saksi Cici menjawab tidak mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa kembali menuduh Saksi Cici memiliki hubungan dengan Laki Laki lain selain Terdakwa dan karena Saksi Cici tidak menjawab sehingga Terdakwa emosi dan marah lalu memukul Saksi Cici diwajah sebelah kiri yang seingat Saksi Cici sebanyak 8 (delapan) kali dan tampar dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali di mulut Saksi Cici;
- Bahwa Saksi Cici juga dipukul menggunakan sapu dilengan sebelah kanan dan kaki sebelah kiri serta kepala dan siku tangan sebelah kanan Saksi Cici juga ditusuk menggunakan obeng yang siku tangan Saksi Cici berlubang kemudian saat Saksi Cici terkapar dikasur Terdakwa juga ada menendang di perut dan punggung Saksi Cici sampai memuntahkan darah dan masih banyak lagi yang Saksi Cici sudah tidak ingat dikarenakan rasa sakit;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan pemukulan terhadap Saksi Cici, Terdakwa dan Saksi Cici sempat tertidur dan pada saat Terdakwa bangun, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Cici di Barak tersebut untuk membelikan obat obatan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari barak, Saksi Cici kabur melalui Jendela barak dan pergi menuju kerumah Saksi untuk melaporkan kejadian yang dialami Saksi Cici;
- Bahwa setelah Saksi Cici kerumah dan menceritakan kejadian yang dialami Saksi Cici selanjutnya Saksi Cici langsung pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Cici mengalami sakit akibat luka-luka dan lebam di wajah Saksi sebelah kiri, tangan sebelah kanan, jempol kaki Saksi sebelah kiri, pendengaran Saksi Cici berkurang dan Saksi Cici kelihatan mengalami trauma;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut, Terdakwa dan Saksi Cici sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Cici Ratna;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 21.10 WIB di barak pintu nomor 1 milik Herman tepatnya di Jalan Walter Condrat Gang Sungkai RT 008 RW 004 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi Cici dan Terdakwa memiliki hubungan kekasih / pacaran dan sudah tinggal bersama;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Saksi Cici dirumahnya dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Cici bersama sama berangkat ke Barak Terdakwa;
- Bahwa setelah berada di barak Terdakwa, Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi Cici mengenai uang Terdakwa yang diambil oleh Saksi Cici namun Saksi Cici menjawab tidak mengambil uang tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kembali menuduh Saksi Cici memiliki hubungan dengan Laki Laki lain selain Terdakwa dan karena Saksi Cici tidak menjawab sehingga Terdakwa emosi dan marah lalu memukul Saksi Cici diwajah sebelah kiri yang seingat Saksi Cici sebanyak 8 (delapan) kali dan tampar dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali di mulut Saksi Cici;
- Bahwa Saksi Cici juga dipukul menggunakan sapu dilengan sebelah kanan dan kaki sebelah kiri serta kepala dan siku tangan sebelah kanan Saksi Cici juga ditusuk menggunakan obeng yang siku tangan Saksi Cici berlubang kemudian saat Saksi Cici terkapar dikasur Terdakwa juga ada menendang di perut dan punggung Saksi Cici sampai memuntahkan darah dan masih banyak lagi yang Saksi Cici sudah tidak ingat dikarenakan rasa sakit;
- Bahwa selama pemukulan tersebut Saksi Cici tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa selama Terdakwa dan Saksi Cici berpacaran, Terdakwa sudah sering melakukan pemukulan terhadap Saksi Cici dan saat kejadian tersebut Terdakwa sedang dipengaruhi minuman keras beralkohol;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan pemukulan terhadap Saksi Cici, Terdakwa dan Saksi Cici sempat tertidur dan pada saat Terdakwa bangun, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Cici di Barak tersebut untuk membelikan obat-obatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari barak, Saksi Cici kabur melalui Jendela barak dan pergi menuju kerumah Ketua RT yakni Saksi Jayadi untuk melaporkan kejadian yang dialami Saksi Cici;
- Bahwa setelah Saksi Cici kerumah Ketua RT selanjutnya Saksi Cici langsung pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Cici mengalami sakit akibat luka-luka dan lebam di wajah Saksi sebelah kiri, tangan sebelah kanan, jempol kaki Saksi sebelah kiri, pendengaran Saksi Cici berkurang dan Saksi Cici kelihatan mengalami trauma;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut, Terdakwa dan Saksi Cici sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga dibacakan Surat Visum Et Repertum Nomor : 1169/PKM-B2/KET/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023 dari Puskesmas Baamang 2 Kabupaten Kotawaringin Timur yang ditandatangani oleh dr. Irwan Adi Setiawan. Dengan kesimpulan pemeriksaan telah di periksa korban seorang Perempuan, Usia Tiga Puluh enam tahun, pada pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar ditemukan luka memar pada mata kiri, mata kanan, bibir, punggung tangan kanan, lengan Bawah kiri, dan ibu jari kaki kiri karena persentuhan benda tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan / Pencabutan untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu Tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 21.10 WIB di barak pintu nomor 1 milik Herman tepatnya di Jalan Walter Condrat Gang Sungkai RT 008 RW 004 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi Cici dan Terdakwa memiliki hubungan kekasih / pacaran dan sudah tinggal bersama;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Saksi Cici dirumahnya dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Cici bersama sama berangkat ke Barak Terdakwa;
- Bahwa setelah berada di barak Terdakwa, Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi Cici mengenai uang Terdakwa yang diambil oleh Saksi Cici namun Saksi Cici menjawab tidak mengambil uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa kembali menuduh Saksi Cici memiliki hubungan dengan Laki Laki lain selain Terdakwa dan karena Saksi Cici tidak menjawab sehingga Terdakwa emosi dan marah lalu memukul Saksi Cici diwajah sebelah kiri yang seingat Saksi Cici sebanyak 8 (delapan) kali dan tampar dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali di mulut Saksi Cici;
- Bahwa Saksi Cici juga dipukul menggunakan sapu dilengan sebelah kanan dan kaki sebelah kiri serta kepala dan siku tangan sebelah kanan Saksi Cici juga ditusuk menggunakan obeng yang siku tangan Saksi Cici berlubang kemudian saat Saksi Cici terkapar dikasur Terdakwa juga ada menendang di perut dan punggung Saksi Cici sampai memuntahkan darah dan masih banyak lagi yang Saksi Cici sudah tidak ingat dikarenakan rasa sakit;
- Bahwa selama pemukulan tersebut Saksi Cici tidak ada melakukan perlawanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama Terdakwa dan Saksi Cici berpacaran, Terdakwa sudah sering melakukan pemukulan terhadap Saksi Cici dan saat kejadian tersebut Terdakwa sedang dipengaruhi minuman keras beralkohol;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai melakukan pemukulan terhadap Saksi Cici, Terdakwa dan Saksi Cici sempat tertidur dan pada saat Terdakwa bangun, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Cici di Barak tersebut untuk membelikan obat-obatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari barak, Saksi Cici kabur melalui Jendela barak dan pergi menuju kerumah Ketua RT yakni Saksi Jayadi untuk melaporkan kejadian yang dialami Saksi Cici;
- Bahwa setelah Saksi Cici kerumah Ketua RT selanjutnya Saksi Cici langsung pulang kerumah dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Cici mengalami sakit akibat luka-luka dan lebam di wajah Saksi sebelah kiri, tangan sebelah kanan, jempol kaki Saksi sebelah kiri, pendengaran Saksi Cici berkurang dan Saksi Cici kelihatan mengalami trauma;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut, Terdakwa dan Saksi Cici sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai *natuurlijk persoon* yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan; Dimana dipersidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan Saksi Saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugeng Prayetno Alias Ateng Bin Triono Arham dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam unsur pokok pidana yang didakwakan, juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok pidana dalam perkara ini; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2 Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain; Dengan sengaja maksudnya perbuatan tersebut dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku akibatnya terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan menimbulkan “Luka” yaitu apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan seseorang yang berlainan dengan semula, sedangkan “Rasa sakit” yang dimaksud cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan, dimana dalam hal ini harus ada sentuhan pada bagian badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Minggu Tanggal 03 Desember 2023 sekira pukul 21.10 WIB di barak pintu nomor 1 milik Herman tepatnya di Jalan Walter Condrat Gang Sungkai RT 008 RW 004 Kelurahan Baamang Tengah Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dimana Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Cici Ratna berawal ketika Terdakwa mendatangi Saksi Cici dirumahnya dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Cici bersama sama berangkat ke Barak Terdakwa kemudian setelah berada di barak Terdakwa, Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi Cici mengenai uang Terdakwa yang diambil oleh Saksi Cici namun Saksi Cici menjawab tidak mengambil uang tersebut lalu Terdakwa kembali menuduh Saksi Cici memiliki hubungan dengan Laki Laki lain selain Terdakwa dan karena Saksi Cici tidak menjawab sehingga Terdakwa emosi dan marah lalu memukul Saksi Cici diwajah sebelah kiri yang seingat Saksi Cici sebanyak 8 (delapan) kali dan tampar dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali di mulut Saksi Cici selanjutnya Saksi Cici juga dipukul menggunakan sapu dilengan sebelah kanan dan kaki sebelah kiri serta kepala dan siku tangan sebelah kanan Saksi Cici juga ditusuk menggunakan obeng yang siku tangan Saksi Cici berlubang kemudian saat

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Cici terkapar dikasur Terdakwa juga ada menendang di perut dan punggung Saksi Cici sampai memuntahkan darah dan masih banyak lagi yang Saksi Cici sudah tidak ingat dikarenakan rasa sakit;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Cici Ratna mengalami luka sebagaimana dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 1169/PKM-B2/KET/XII/2023 tanggal 04 Desember 2023 dari Puskesmas Baamang 2 Kabupaten Kotawaringin Timur yang ditandatangani oleh dr. Irwan Adi Setiawan. Dengan kesimpulan pemeriksaan telah di periksa korban seorang Perempuan, Usia Tiga Puluh enam tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada mata kiri, mata kanan, bibir, punggung tangan kanan, lengan Bawah kiri, dan ibu jari kaki kiri karena persentuhan benda tumpul. Cedera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan atau jabatan / Pencapaian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa Terdakwalah sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur-unsur dalam dakwaan tersebut yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti seluruhnya secara sah dan meyakinkan dan terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Undang Undang, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ganggang sapu yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter;
- 1 (satu) lembar kaos warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna merah tua;

adalah barang bukti milik Terdakwa dan Saksi Korban yang dikhawatirkan apabila barang bukti tersebut dikembalikan akan menimbulkan trauma terhadap Saksi Korban, maka sudah sepantasnya apabila barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak dapat mengendalikan dirinya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa dan Saksi Cici Ratna telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Prayetno Alias Ateng Bin Triono Arham telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah ganggang sapu yang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter;
 - 1 (satu) lembar kaos warna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna merah tua;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024, oleh kami Saiful,HS, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Hendra Novryandie, S.H, M.H dan Firdaus Sodikin, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024, oleh kami Saiful,HS, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Hendra Novryandie, S.H, M.H dan Abdul Rasyid, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gustia Ningsih, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Rahmi Amalia, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

d.t.o

Hendra Novryandie, S.H, M.H

d.t.o

Abdul Rasyid, S.H

Panitera Pengganti

d.t.o

Gustia Ningsih, A.Md., S.H

Hakim Ketua

d.t.o

Saiful.HS, S.H, M.H